



PUTUSAN

Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA KAMARULLAH TAJUDDIN BIN TAJUDDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /27 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gg. H. Jumri RT. 104 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda / Jalan Perjuangan Gg. Griyatama Blok B No.08 RT.104 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. SURTINI, S.E.,S.H., 2. SYAHDAN MS., S.H., 3. ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 RT 67 Loa Bakung Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2023, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengaduan Negeri Samarinda tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor: 1478/PAN/HK.2/12/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA KAMARULLAH TAJUDDIN Bin TAJUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA KAMARULLAH TAJUDDIN Bin TAJUDDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Faktur Nomor LOR230528236;
 2. Faktur Nomor LOR230628730;
 3. Faktur Nomor LOR230628499;
 4. Faktur Nomor LOR230628496;
 5. Faktur Nomor LOR230628931;
 6. Faktur Nomor LOR230628311;
 7. Faktur Nomor LOR230527963;
 8. Faktur Nomor LOR230528135;
 9. Faktur Nomor LOR230528353;
 10. Faktur Nomor LOR230528444;
 11. Faktur Nomor LOR230528014;
 12. Faktur Nomor LOR230628491;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Faktur Nomor LOR230628232;
14. Faktur Nomor LOR230628445;
15. Faktur Nomor LOR230527713;
16. Faktur Nomor LOR230528141;
17. Faktur Nomor LOR230528232;
18. Faktur Nomor LOR230528445;
19. Faktur Nomor LOR230527713;
20. Faktur Nomor LOR230528141;
21. Faktur Nomor LOR230528354;
22. Faktur Nomor LOR230628732;
23. 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Reza Kamrullah Tajudin ;
24. Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 oktober 2016;
25. Tanda terima pembayaran tanggal 31 Mei 2023 dengan No. Faktur LOR230527953;
26. Tanda terima pembayaran tanggal 07 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528135;
27. Tanda terima pembayaran tanggal 14 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528353;
28. Tanda terima pembayaran tanggal 21 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528444;
29. Faktur Penjualan No Faktur LOR230528445 tanggal 31 Mei 2023;
30. Print out bukti transfer ke rekening BCA Sdr. REZA KAMARULLAH TAJUDDIN dengan No. Rek 7935497264 tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp 5.395.006;
31. 2 (dua) lembar nota pembayaran;

Dikembalikan kepada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda melalui saksi Sweeta Sheilla Anak dari Karel Pandi;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa REZA KAMARULLAH TAJUDDIN Bin TAJUDDIN (Alm) pada rentang waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar Pergudangan Tahap 3 Blok BD No. 8 Komp. Pergudangan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya di kantor PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam karena penggelapan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda sebagai sales sejak tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 Oktober 2016 yang mana PT. Sinar Terang Balikpapan adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk L'Oréal dan Garnier;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah bertanggung jawab atas orderan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, bertanggung jawab terhadap tagihan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, dan menyetorkan uang tagihan dari Toko/Customer kepada kasir untuk dilakukan penginputan pelunasan piutang dan Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 2.495.899,- (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Fithriya Khoirina selaku kasir di PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda yang mana Saksi Fithriya Khoirina saat itu menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa menyetorkan uang tagihan dari beberapa toko yang hendak Saksi Fithriya Khoirina input ke dalam sistem karena setiap sore atau setiap jam pulang kantor Terdakwa tidak pernah kembali ke kantor dan tidak menyetorkan uang tagihan, namun hingga sore perusahaan akan tutup Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tagihan tersebut sehingga Saksi Fithriya Khoirina melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sweeta Sheilla selaku admin accounting dan kepada Saksi Fauzian Noor selaku Supervisor PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Fithriya Khoirina selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita Saksi Fauzian Noor mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Perjuangan Gg. H. Jumri RT. 104 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda namun Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga Saksi Fauzian Noor memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wita setelah Saksi Fauzian Noor berhasil bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Fauzian Noor menanyakan terkait dengan uang tagihan yang tidak disetorkan kepada kasir dan Terdakwa mengakui bahwa uang tagihan dari toko/customer telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi Fauzian Noor melaporkan kepada Saksi Sweeta Sheilla yang mana kemudian Saksi Sweeta Sheilla langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Tjiong Virgariana selaku Manager Operasional PT. Sinar Terang Balikpapan dan Saksi Tjiong Virgariana meminta Saksi Sweeta Sheilla melakukan audit internal serta klarifikasi kepada masing-masing toko selanjutnya hasil dari audit internal dan klarifikasi toko ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda sebesar Rp. 168.352.996 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) toko/customer dan 18 (Delapan belas) faktur/nota, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Faktur (Rp)	Nominal Dibayar (Rp)	Ket
1	ATUT HARAPAN UTAMA	LOR230528236	25 Mei 2023	24 Juni 2023	14.156.709,-	14.156.647,-	Toko tidak pernah melakukan pemesanan terhadap 2 faktur tersebut
2	ATUT HARAPAN UTAMA	LOR230628730	9 Juni 2023	9 Juli 2023	10.072.656,-	10.072.656,-	
3	HJ NURLINA	LOR230628496	2 Juni 2023	2 Juli 2023	14.762.734,-	6.000.000,- (toko sudah melakukan cicilan sebesar Rp 8.762.734)	Perusahaan tidak mengetahui Terdakwa melakukan penagihan atas faktur tersebut
4	NIAGA PERMAI	LOR230628496	2 Juni 2023	2 Juli 2023	9.515.902,-	8.227.617,- (terdapat barang yang ditolak)	Perusahaan tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penagihan atas faktur tersebut
5	NIAGA PERMAI	LOR230628931	16 Juni 2023	16 Juli 2023	4.467.694,-	4.467.694,-	
6	RATU KOSMETIK ANTASARI	LOR230528311	27 Mei 2023	26 Juni 2023	3.099.758,-	3.099.758,-	Toko merasa tidak pernah melakukan pemesanan untuk faktur tersebut
7	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR230527963	17 Mei 2023	16 Juni 2023	45.248.274,-	35.948.274,- (terdapat potongan Rp 9.300.000,-)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 13 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
8	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR230528135	22 Mei 2023	21 Juni 2023	4.203.050,-	4.203.050,-	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 07 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
9	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR230528353	29 Mei 2023	28 Juni 2023	26.214.578,-	21.837.221,- (terdapat barang yang ditolak)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 14 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR23 052844 4	31 Mei 2023	30 Juni 2023	5.590.564,-	3.419.297,- (terdapat barang yang ditolak)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 21 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
11	SWISS	LOR23 052801 4	19 Mei 2023	18 Juni 2023	13.214.342,-	10.214.342,- (sudah titip Rp 3.000.000,-)	Perusahaan tidak mengetahui kapan
12	SWISS	LOR23 062841 9	2 Juni 2023	2 Juli 2023	8.269.751	5.000.000,- (toko sudah mencicil Rp 3.269.751,-)	Terdakwa melakukan penagihan
13	TOKO HAMIDAN HAMIDAH	LOR23 052823 2	25 Mei 2023	24 Juni 2023	5.167.268,-	5.167.268,-	Perusahaan tidak mengetahui kapan
14	TOKO IBU MELI	LOR23 052844 5	31 Mei 2023	30 Juni 2023	6.197.763,-	5.395.007,- (terdapat barang yang ditolak)	Terdakwa melakukan penagihan
15	TOKO LINA ZAINUDIN	LOR23 052771 3	12 Mei 2023	11 Juni 2023	7.759.699,-	2.759.699,- (toko sudah mencicil)	Toko telah transfer ke Terdakwa tanggal 20 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
16	YK KOSMETIK	LOR23 052814 1	23 Mei 2023	22 Juni 2023	16.616.608,-	6.784.246,- (terdapat potongan nota Rp 6.229.747,- dan juga terdapat barang yang ditolak)	Perusahaan tidak mengetahui kapan
17	YK KOSMETIK	LOR23 052835 4	30 Mei 2023	29 Juni 2023	11.615.841,-	11.615.841,-	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 23 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
18	GUNUNG MAS	LOR23 062873 2	9 Juni 2023	9 Juli 2023	9.964.379,-	9.964.379,-	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 30 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
TOTAL					163.352.996,-		Toko tidak pernah melakukan pemesanan terhadap faktur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil setoran dari toko/ customer dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. apabila terdapat orderan dari toko/customer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke admin untuk membuatkan faktur/nota orderan setelah faktur/nota orderan jadi admin mengantar ke bagian gudang yang kemudian bagian gudang menyiapkan orderan selanjutnya diantar ke toko/customer sesuai faktur/nota orderan akan tetapi ada juga orderan dari toko/customer yang Terdakwa sendiri antarkan ke toko/customer tersebut kemudian untuk penagihan dari faktur/nota yang telah jatuh tempo yaitu dari admin menyerahkan faktur/nota yang jatuh tempo kepada Terdakwa yang mana memang orderan dari Terdakwa kemudian Terdakwa membawa faktur/nota ke toko/customer untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko/customer yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan kepada kasir namun tidak Terdakwa setorkan;
 - b. Terdakwa juga menyampaikan kepada admin bahwa ada orderan Terdakwa supaya untuk dibuatkan faktur/nota orderan ke salah satu toko/customer yang memang selalu mengambil barang kepada Terdakwa dan juga toko tersebut adalah customernya PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kemudian setelah faktur/nota tersebut jadi Terdakwa yang mengambil barang di gudang sesuai faktur/nota lalu barang tersebut bukan Terdakwa antar ke toko/customer sesuai nota/faktur melainkan dijual ke toko lain yang berani membayar secara tunai (cash) kepada Terdakwa yang mana toko tersebut bukan customer tetap dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda untuk mengambil uang tagihan toko/customer sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tagihan toko/customer dari penjualan PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda adalah untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa REZA KAMRULLAH TAJUDDIN Bin TAJUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SWEETA SEHILLA Anak Dari KAREL PANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa ke kepolisian berdasarkan Surat Kuasa dari TJIONG VIRGARIANA pada tanggal 28 Juni 2023 selaku kepala cabang kantor Samarinda PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN karena Terdakwa diduga telah menggelapkan uang tagihan/setoran ;
- Bahwa PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN bergerak di bidang distributor kosmetik dan Saksi bertugas sebagai admin accounting;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN sejak tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap sebagai sales yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah menjual/ memasarkan produk serta melakukan penagihan ke toko yang menjadi customer PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tagihan/ setoran sebesar Rp 168.352.996,- yang berasal dari 10 konsumen/ toko atas nama Toko Atut, Hj. Nurlina, Niaga Permai, Ratu Kosmetik, Swiss, Hamidan Hamidah, Ibu Meli, Lina Zainuddin, YK Kosmetik, dan Gunung Mas yang mana terhadap 10 konsumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dan ada juga toko yang tidak menerima barang namun laporan ke kantor seolah-olah melakukan pemesanan;

- Bahwa bukti para konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa adalah bukti transfer ke rekening Terdakwa dari Toko Ibu Meli dan untuk toko/ customer yang lain ada yang memiliki tanda terima pembayaran dan ada yang tidak memiliki;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelepan adalah pada hari Senin, 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Kantor Jl. Teuku Umar Blok BD No.08 Samarinda, pada saat Terdakwa mengakuinya, kemudian masing-masing toko di klarifikasi terkait keterlambatan pembayaran dan dari hasil tersebut diketahui toko tersebut sudah bayar ke Terdakwa namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor, setelah itu Saksi melaporkan kepada Manager Operasional yaitu Sdr. TJIONG VIRGARIANA kemudian Saksi ditunjuk untuk melakukan Audit dan dari hasil Audit yang dilakukan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari 10 toko;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang setoran/ tagihan yang diterima dari konsumen yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai sales tidak disetorkan kepada perusahaan yang mana uang tersebut adalah hak milik PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kemudian ada juga yang melaporkan ke admin bahwa toko seolah-olah pesan padahal tidak pesan melainkan barangnya dijual ke toko lain;

- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan oleh Terdakwa diserahkan kepada kasir kantor yaitu Saksi Fitriani lalu Saksi Fitriani menginput dan melaporkan kepada Saksi;

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa setor dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa kerugian yang di derita PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **FITHRIYA KHOIRINA Binti AHMAD FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda sebagai kasir dengan kewenangan sebagai administrasi terkait masuknya uang di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda, Saksi bekerja sejak tahun 2022 sampai saat ini ;
- Bahwa benar Saksi Sweeta adalah admin accounting dan Saksi Sweeta yang telah melaporkan ke kepolisian terkait adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa jika ada pembayaran dari para customer ke PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda dilakukan pembayaran melalui sales kemudian sales menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Saksi sebagai kasir kemudian Saksi input di sistema lalu divalidasi oleh Saksi Sweeta;
- Bahwa benar uang yang digelapkan sejumlah Rp 168.352.996,- ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyetorkan uang tagihan dari beberapa toko yang hendak Saksi input, sampai sore hendak tutup perusahaan Terdakwa belum juga menyetorkan uang tagihan dari toko kemudian Saksi melaporkan ke supervisor yaitu Saksi Fauzi dan Saksi Sweeta sebagai admin accounting ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada 10 toko yang uang setorannya tidak disetorkan kepada Saksi, dan dari 10 toko tersebut ada 18 faktur/nota orderan yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian:

No	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Faktur (Rp)	Nominal Dibayar (Rp)	Ket
1	ATUT HARAPAN UTAMA	LOR230528236	25 Mei 2023	24 Juni 2023	14.156.709,-	14.156.647,-	Toko tidak pernah melakukan pemesanan terhadap 2 faktur tersebut
2	ATUT HARAPAN UTAMA	LOR230628730	9 Juni 2023	9 Juli 2023	10.072.656,-	10.072.656,-	
3	HJ NURLINA	LOR230628496	2 Juni 2023	2 Juli 2023	14.762.734,-	6.000.000,- (toko sudah melakukan cicilan sebesar Rp 8.762.734)	Perusahaan tidak mengetahui Terdakwa melakukan penagihan atas faktur tersebut
4	NIAGA PERMAI	LOR230628496	2 Juni 2023	2 Juli 2023	9.515.902,-	8.227.617,- (terdapat barang yang ditolak)	Perusahaan tidak mengetahui kapan
5	NIAGA PERMAI	LOR230628931	16 Juni 2023	16 Juli 2023	4.467.694,-	4.467.694,-	Terdakwa melakukan penagihan atas faktur tersebut
6	RATU KOSMETIK ANTASARI	LOR230528311	27 Mei 2023	26 Juni 2023	3.099.758,-	3.099.758,-	Toko merasa tidak pernah melakukan pemesanan untuk faktur tersebut
7	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR230527963	17 Mei 2023	16 Juni 2023	45.248.274,-	35.948.274,- (terdapat potongan Rp 9.300.000,-)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 13 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
8	RATU KOSMETIK SENTOSA	LOR230528135	22 Mei 2023	21 Juni 2023	4.203.050,-	4.203.050,-	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 07 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
9	RATU KOSMETIK	LOR230528353	29 Mei 2023	28 Juni 2023	26.214.578,-	21.837.221,- (terdapat barang yang	Terdakwa melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SENTOS A					ditolak)	pada tanggal 14 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
10	RATU KOSMETIK SENTOS A	LOR23 052844 4	31 Mei 2023	30 Juni 2023	5.590.564,-	3.419.297,- (terdapat barang yang ditolak)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 21 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
11	SWISS	LOR23 052801 4	19 Mei 2023	18 Juni 2023	13.214.342,-	10.214.342,- (sudah titip Rp 3.000.000,-)	Perusahaan tidak mengetahui kapan
12	SWISS	LOR23 062841 9	2 Juni 2023	2 Juli 2023	8.269.751	5.000.000,- (toko sudah mencicil Rp 3.269.751,-)	Terdakwa melakukan penagihan
13	TOKO HAMIDAN HAMIDAH	LOR23 052823 2	25 Mei 2023	24 Juni 2023	5.167.268,-	5.167.268,-	Perusahaan tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penagihan
14	TOKO IBU MELI	LOR23 052844 5	31 Mei 2023	30 Juni 2023	6.197.763,-	5.395.007,- (terdapat barang yang ditolak)	Toko telah transfer ke Terdakwa tanggal 20 Juni 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
15	TOKO LINA ZAINUDIN	LOR23 052771 3	12 Mei 2023	11 Juni 2023	7.759.699,-	2.759.699,- (toko sudah mencicil)	Perusahaan tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penagihan
16	YK KOSMETIK	LOR23 052814 1	23 Mei 2023	22 Juni 2023	16.616.608,-	6.784.246,- (terdapat potongan nota Rp 6.229.747,- dan juga terdapat barang yang ditolak)	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 23 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
17	YK KOSMETIK	LOR23 052835 4	30 Mei 2023	29 Juni 2023	11.615.841,-	11.615.841,-	Terdakwa melakukan penagihan pada tanggal 30 Mei 2023 tetapi tidak disetorkan ke perusahaan
18	GUNUNG MAS	LOR23 062873	9 Juni 2023	9 Juli 2023	9.964.379,-	9.964.379,-	Toko tidak pernah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2					melakukan pemesanan terhadap faktur tersebut
TOTAL						163.352.996,-	

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi FAUZIAN NOOR Bin TAJUDDIN NOOR SAALUDDIN (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu kakak dan adik dan saksi mau tetap bersaksi dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN cabang Kota Samarinda sebagai karyawan dengan jabatan supervisor yang memiliki kewenangan mengkoordinator dan pengawasan terhadap sales di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN cabang kota Samarinda dan Saksi telah bekerja dari tahun 2015 hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengerti kejadian yang telah dilaporkan oleh Saksi Sweeta, dan Saksi mengetahui kejadian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Perjuangan Gg H. Jumri RT.104 Kel. Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda yang mana Saksi mendapat informasi dari kasir bahwa Terdakwa setiap sore atau jam pulang kantor tidak pernah kembali ke kantor, sehingga Saksi sebagai supervisor mengecek dan Saksi tidak ketemu, keesokan harinya pada hari Senin, 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 WITA Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terakwa kemudian Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa telah menggunakan uang tagihan dari toko/ customer sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sweeta;

- Bahwa setelah dilakukan Audit internal diketahui jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp 168.352.996,-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Saksi menjelaskan SOP dari Sales yang merupakan jabatan Terdakwa adalah apabila ada orderan barang dari toko/customer kepada sales, sales mencatatnya di form order kemudian diserahkan kepada admin fakturis untuk di input sehingga menjadi faktur/ nota setelah faktur/ nota orderan jadi kemudian admin menyerahkan kepada kepala gudang untuk disiapkan barangnya dan apabila barang telah siap di gudang sesuai dengan jalur pengantaran dari bagian deliver/ pengantaran akan mengantarkan barang sesuai dengan faktur/ nota orderan ke toko/ customer kemudian apabila ada toko/ customer yang hendak dikirim cepat orderannya atau urgent dari sales dapat mengantarkan orderan tersebut namun harus dengan persetujuan Saksi. Untuk penagihan SOPnya adalah dari admin menyerahkan faktur/ nota yang telah jatuh tempo kepada sales untuk melakukan penagihan kepada toko/ customer dan setelah toko/ customer membayar tagihan tersebut kepada sales kemudian sales menyetorkan uang tagihan kepada kasir lalu kasir melakukan input tanda pelunasan piutang toko/ customer;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat 10 toko yang uang setorannya tidak diseotrkkan kepada kasir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan Terdakwa untuk judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi ZAENURI Als NUR Bin SURAJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Saksi sempat bekerja di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda sebagai kepala gudang dengan kewenangan menerima faktur/ nota orderan kemudian menyiapkan barang sesuai dengan faktur/ nota orderan kemudian mengecek kembali sebelum dikirim ke toko yang memesan, Saksi bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut sejak 2011 sampai dengan 25 Juli 2023 tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa untuk kejadian yang dilaporkan oleh Saksi SWEETA adalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan kejadian Saksi baru mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA di kantor PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa uang yang digelapkan sejumlah Rp 168.352.996,-;
- Bahwa peran Saksi pada saat peristiwa tersebut adalah sebagai kepala gudang, yang mana memang ada beberapa Kali Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengambil orderan dan langsung mengantarkan orderan ke pihak toko/ customer namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, Terdakwa terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA di kantor PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda sebagai sales pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 oktober 2016;
- Bahwa terdakwa berkerja mendapat gaji pokok sebesar Rp. 2.495.899,- (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah bertanggung jawab atas orderan dari toko/ customer yang memesan barang atau produk dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Bertanggung jawab atas tagihan dari toko/customer yang memesan barang/produk dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda, dan menyetorkan uang tagihan dari toko/customer kepada kasir untuk dilakukan penginputan pelunasan piutang;

- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan aturan dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko/ customer kepada kasir dan Terdakwa memberikan diskon/ potongan pembayaran sebesar 5% kepada toko/customer yang mengambil barang/ produk kepada Terdakwa dengan pembayaran cash;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa adanya perintah dari siapapun;

- Bahwa terdapat 10 toko/customer yang uang tagihannya diterima oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir, yaitu Toko Atut Harapan Utama, Toko Hj. Nurlina, Toko Niaga Permai, Toko Ratu Kosmetik, Toko Swiss, Toko Hamidan Hamidah, Toko Ibu Meli, Toko Lina Zainudin, Toko YK Kosmetik, Toko Gunung Mas dari 10 toko tersebut ada 18 faktur/ nota yang uangnya telah Terdakwa terima namun tidak disetorkan ke kasir;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari 10 toko/ customer dan 18 nota/ faktur serta tidak disetor ke kasir adalah sebesar Rp 168.352.996 dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran dari nota/faktur 10 toko/ customer tersebut adalah apabila ada orderan dari toko/ customer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke admin untuk membuatkan faktur/ nota orderan setelah faktur/ nota orderan jadi admin mengantar ke bagian gudang yang kemudian bagian gudang menyiapkan orderan selanjutnya diantar ke toko/ customer sesuai faktur/ nota orderan akan tetapi ada juga orderan dari toko/ customer yang Terdakwa sendiri antarkan ke toko/ customer tersebut kemudian nuntuk penagihan dari faktur/ nota yang telah jatuh tempo yaitu dari admin menyerahkan faktur/ nota yang jatuh tempo kepada Terdakwa yang mana memang orderan dari Terdakwa kemudian Terdakwa membawa faktur/ nota ke toko/ customer untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko/ customer yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan kepada kasir namun tidak Terdakwa setorkan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada admin bahwa ada orderan Terdakwa untuk dibuatkan faktur/ nota orderan ke salah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



satu toko/ customer yang memang selalu mengambil barang kepada Terdakwa dan juga toko tersebut adalah customernya PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kemudian setelah faktur/ nota tersebut jadi Terdakwa yang mengambil barang di gudang sesuai faktur/ nota lalu barang tersebut bukan Terdakwa antar ke toko/ customer sesuai nota/ faktur melainkan dijual ke toko lain yang berani membyar cash kepada Terdakwa yang mana toko tersebut bukan customer tetap dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;

- Bahwa terdapat 3 toko yaitu Toko Atut Harapan, Toko Ratu Kosmetik Antasari dan Toko Gunung Mas yang namanya Terdakwa pakai untuk melakukan orderan ke admin;
- Bahwa benar telah dilakukan audit internal dan Terdakwa mengakui PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda mengalami kerugian sejumlah 168.352.996;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada akhir bulan Mei 2023 sampai Juni 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan diskon/ potongan sebesar 5% tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak diketahui oleh pihak PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda sedangkan untuk diskon/ potongan yang diberikan oleh PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda adalah 2%, 3%, 4% diberikan kepada customer/ toko dilihat dari history pengambilan barang ke PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur Nomor LOR230528236;
2. Faktur Nomor LOR230628730;
3. Faktur Nomor LOR230628499;
4. Faktur Nomor LOR230628496;
5. Faktur Nomor LOR230628931;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur Nomor LOR230628311;
7. Faktur Nomor LOR230527963;
8. Faktur Nomor LOR230528135;
9. Faktur Nomor LOR230528353;
10. Faktur Nomor LOR230528444;
11. Faktur Nomor LOR230528014;
12. Faktur Nomor LOR230628491;
13. Faktur Nomor LOR230628232;
14. Faktur Nomor LOR230628445;
15. Faktur Nomor LOR230527713;
16. Faktur Nomor LOR230528141;
17. Faktur Nomor LOR230528232;
18. Faktur Nomor LOR230528445;
19. Faktur Nomor LOR230527713;
20. Faktur Nomor LOR230528141;
21. Faktur Nomor LOR230528354;
22. Faktur Nomor LOR230628732;
23. 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Reza Kamrullah Tajudin ;
24. Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 oktober 2016;
25. Tanda terima pembayaran tanggal 31 Mei 2023 dengan No. Faktur LOR230527953;
26. Tanda terima pembayaran tanggal 07 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528135;
27. Tanda terima pembayaran tanggal 14 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528353;
28. Tanda terima pembayaran tanggal 21 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528444;
29. Faktur Penjualan No Faktur LOR230528445 tanggal 31 Mei 2023;
30. Print out bukti transfer ke rekening BCA Sdr. REZA KAMARULLAH TAJUDDIN dengan No. Rek 7935497264 tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp 5.395.006;
31. 2 (dua) lembar nota pembayaran

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan yang masing-masing telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda sebagai sales sejak tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 Oktober 2016 yang mana PT. Sinar Terang Balikpapan adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk Loreal dan Garnier;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah bertanggung jawab atas orderan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, bertanggung jawab terhadap tagihan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, dan menyetorkan uang tagihan dari Toko/Customer kepada kasir untuk dilakukan penginputan pelunasan piutang dan Terdakwa mendapatkan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 2.495.899,- (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Fithriya Khoirina selaku kasir di PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda yang mana Saksi Fithriya Khoirina saat itu menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa menyetorkan uang tagihan dari beberapa toko yang hendak Saksi Fithriya Khoirina input ke dalam sistem karena setiap sore atau setiap jam pulang kantor Terdakwa tidak pernah kembali ke kantor dan tidak menyetorkan uang tagihan, namun hingga sore perusahaan akan tutup Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tagihan tersebut sehingga Saksi Fithriya Khoirina melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sweeta Sheilla selaku admin accounting dan kepada Saksi Fauzian Noor selaku Supervisor PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda;
4. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Fithriya Khoirina selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita Saksi Fauzian Noor mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Perjuangan Gg. H. Jumri RT. 104 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda namun Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga Saksi Fauzian Noor memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wita

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



setelah Saksi Fauzian Noor berhasil bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Fauzian Noor menanyakan terkait dengan uang tagihan yang tidak disetorkan kepada kasir dan Terdakwa mengakui bahwa uang tagihan dari toko/customer telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

5. Bahwa atas pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi Fauzian Noor melaporkan kepada Saksi Sweeta Sheilla yang mana kemudian Saksi Sweeta Sheilla langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Tjiong Virgariana selaku Manager Operasional PT. Sinar Terang Balikpapan dan Saksi Tjiong Virgariana meminta Saksi Sweeta Sheilla melakukan audit internal serta klarifikasi kepada masing-masing toko selanjutnya hasil dari audit internal dan klarifikasi toko ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda sebesar Rp. 168.352.996 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) toko/customer dan 18 (Delapan belas) faktur/nota;
6. Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil setoran dari toko/ customer dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Apabila terdapat orderan dari toko/customer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke admin untuk membuatkan faktur/nota orderan setelah faktur/nota orderan jadi admin mengantarkan ke bagian gudang yang kemudian bagian gudang menyiapkan orderan selanjutnya diantar ke toko/customer sesuai faktur/nota orderan akan tetapi ada juga orderan dari toko/customer yang Terdakwa sendiri antarkan ke toko/customer tersebut kemudian untuk penagihan dari faktur/nota yang telah jatuh tempo yaitu dari admin menyerahkan faktur/nota yang jatuh tempo kepada Terdakwa yang mana memang orderan dari Terdakwa kemudian Terdakwa membawa faktur/nota ke toko/customer untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko/customer yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan kepada kasir namun tidak Terdakwa setorkan;
 - b. Terdakwa juga menyampaikan kepada admin bahwa ada orderan Terdakwa supaya untuk dibuatkan faktur/nota orderan ke salah satu toko/customer yang memang selalu mengambil barang kepada Terdakwa dan juga toko tersebut adalah customernya PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kemudian setelah



faktur/nota tersebut jadi Terdakwa yang mengambil barang di gudang sesuai faktur/nota lalu barang tersebut bukan Terdakwa antar ke toko/customer sesuai nota/faktur melainkan dijual ke toko lain yang berani membayar secara tunai (cash) kepada Terdakwa yang mana toko tersebut bukan customer tetap dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda untuk mengambil uang tagihan toko/customer sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tagihan toko/customer dari penjualan PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda adalah untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa;
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda mengalami kerugian sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum, siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Sweeta Sehillia, Saksi Fithriya Khoirina, Saksi Fauzian Noor dan saksi Zaenuri serta keterangan Terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berarti berupa tanpa hak, atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, atau dapat pula bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa didalam melakukan perbuatannya untuk memiliki suatu barang, maka perbuatan orang tersebut dilakukannya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai siapa pemilik dari barang/uang dalam perkara ini dan selanjutnya apakah perbuatan memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang dalam perkara a quo adalah barang-barang milik PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN yang telah dijual oleh terdakwa dalam posisinya sebagai sales, sehingga uang hasil penjualan tersebut juga merupakan milik PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan kepemilikan oleh terdakwa apakah dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa adalah sales pada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda yang mempunyai tugas yakni bertanggung jawab atas orderan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, bertanggung jawab terhadap tagihan dari Toko/Customer yang memesan barang atau produk dari PT. Sinar Terang Balikpapan Cabang Kota Samarinda, dan menyetorkan uang tagihan dari Toko/Customer kepada kasir untuk dilakukan penginputan pelunasan piutang;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa apabila ada orderan dari toko/ customer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke admin untuk membuatkan faktur/ nota orderan setelah faktur/ nota orderan jadi admin mengantar ke bagian gudang yang kemudian bagian gudang menyiapkan orderan selanjutnya diantar ke toko/ customer sesuai faktur/ nota orderan akan tetapi ada juga orderan dari toko/ customer yang Terdakwa sendiri antarkan ke toko/ customer tersebut kemudian untuk penagihan dari faktur/ nota yang telah jatuh tempo yaitu dari admin menyerahkan faktur/ nota yang jatuh tempo kepada Terdakwa yang mana memang orderan dari Terdakwa kemudian Terdakwa membawa faktur/ nota ke toko/ customer untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari toko/ customer yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan kepada kasir namun tidak Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada admin bahwa ada orderan Terdakwa untuk dibuatkan faktur/ nota orderan ke salah satu toko/ customer yang memang selalu mengambil barang kepada Terdakwa dan juga toko tersebut adalah customernya PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kemudian setelah faktur/ nota tersebut jadi Terdakwa yang mengambil barang di gudang sesuai faktur/ nota lalu barang tersebut bukan Terdakwa antar ke toko/ customer sesuai nota/ faktur melainkan dijual ke toko lain yang berani membayar cash kepada Terdakwa yang mana toko tersebut bukan customer tetap dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara yang dilakukan oleh terdakwa memperlihatkan bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan



tersebut dan mengetahui akibatnya yaitu untuk memiliki barang/uang milik PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda, dan menunjukkan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa pemilik barang/uang tersebut bukan terdakwa, sehingga selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana proses berpindahnya penguasaan uang tersebut dari korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa awal penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut karena status terdakwa sebagai sales pada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda, yang salah satu tugasnya adalah menagih uang hasil penjualan untuk kemudian disetorkan ke PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, terlihat bahwa penguasaan uang oleh terdakwa dilakukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai sales, hal mana kedudukan sales dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat, maka penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut diawali dengan suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa terdakwa adalah Sales pada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda kedudukan terdakwa sebagai sales bermula dari adanya Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 oktober 2016 antara terdakwa dan korban, yang mana dalam konteks hubungan kerja, hubungan antara terdakwa yang menerima upah dan korban sebagai pemberi upah dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja, yang berimplikasi pada hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha selama hubungan kerja berlangsung atau setelah adanya pemutusan hubungan kerja, dengan demikian oleh karena secara nyata terdakwa telah bekerja pada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kota Samarinda, maka perbuatan terdakwa dalam melakukan penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung sejak akhir bulan Mei 2023 sampai Juni 2023, hal tersebut diperkuat oleh bukti surat berupa 10 toko/customer yang uang tagihannya diterima oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir, juga untuk diskon/ potongan yang diberikan oleh PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda adalah 2%, 3%, 4% diberikan kepada customer/ toko dilihat dari history pengambilan barang ke PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam bentuk tidak menyetorkan uang tunai hasil pembayaran konsumen ke PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda serta melakukan orderan dengan menggunakan toko fiktif setelah faktur/ nota tersebut jadi Terdakwa yang mengambil barang di gudang sesuai faktur/ nota lalu barang tersebut bukan Terdakwa antar ke toko/ customer sesuai nota/ faktur melainkan dijual ke toko lain yang berani membyar cash kepada Terdakwa yang mana toko tersebut bukan customer tetap dari PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilarang dan menunjukkan adanya kehendak dan tujuan yang sama dari terdakwa untuk keuntungan dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tunggal pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah, dan telah diketahui siapa yang berhak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda mengalami kerugian sebesar Rp. 168.352.996,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA KAMARULLAH TAJUDDIN Bin TAJUDDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Faktur Nomor LOR230528236;
 2. Faktur Nomor LOR230628730;
 3. Faktur Nomor LOR230628499;
 4. Faktur Nomor LOR230628496;
 5. Faktur Nomor LOR230628931;
 6. Faktur Nomor LOR230628311;
 7. Faktur Nomor LOR230527963;
 8. Faktur Nomor LOR230528135;
 9. Faktur Nomor LOR230528353;
 10. Faktur Nomor LOR230528444;
 11. Faktur Nomor LOR230528014;
 12. Faktur Nomor LOR230628491;
 13. Faktur Nomor LOR230628232;
 14. Faktur Nomor LOR230628445;
 15. Faktur Nomor LOR230527713;
 16. Faktur Nomor LOR230528141;
 17. Faktur Nomor LOR230528232;
 18. Faktur Nomor LOR230528445;
 19. Faktur Nomor LOR230527713;
 20. Faktur Nomor LOR230528141;
 21. Faktur Nomor LOR230528354;
 22. Faktur Nomor LOR230628732;
 23. 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Reza Kamrullah Tajudin ;
 24. Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor: SPKT-035-STB69-16 tanggal 28 oktober 2016;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanda terima pembayaran tanggal 31 Mei 2023 dengan No. Faktur LOR230527953;

26. Tanda terima pembayaran tanggal 07 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528135;

27. Tanda terima pembayaran tanggal 14 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528353;

28. Tanda terima pembayaran tanggal 21 Juni 2023 dengan No. Faktur LOR230528444;

29. Faktur Penjualan No Faktur LOR230528445 tanggal 31 Mei 2023;

30. Print out bukti transfer ke rekening BCA Sdr. REZA KAMARULLAH TAJUDDIN dengan No. Rek 7935497264 tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp 5.395.006;

31. 2 (dua) lembar nota pembayaran;

Dikembalikan kepada PT. SINAR TERANG BALIKPAPAN Cabang Kota Samarinda melalui saksi Sweeta Sheilla Anak dari Karel Pandi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., NUR SALAMAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh DIAN ANGGRAENI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 958/Pid.B/2023/PN Smr



SITI MAISYURAH, S.H.